



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/114 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENGGUNA BARANG PADA LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Pengguna Barang pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA PENGGUNA BARANG PADA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Nama Pengguna Barang Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berwenang dan bertanggungjawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas

- dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

KETIGA : Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 114 /TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN NAMA PENGGUNA BARANG PADA
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

NAMA PENGGUNA BARANG PADA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA BARANG
1	Sekretariat DPRD	Asgar Lalu, S.H. NIP. 197412126 200902 1002 (Plt. Sekretaris Dewan)
2	Inspektorat	Dra. Jeane Rorimpandey NIP. 19670111 199403 2 004 (Inspektur)
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Harli A. Masenge, S.Pd., M.Si NIP. 19720914 199408 1 001 (Kepala Dinas)
4	Dinas Perikanan	Ferdy Salamat, ST., M.Si. NIP. 19770422 200212 1 007 (Kepala Dinas)
5	Dinas Kesehatan	dr. James H.D. Pinontoan NIP. 19770115 200502 1 007 (Kepala Dinas)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Moh. Adnan Datu Adam, S.E. NIP. 19751019 200502 1 001 (Kepala Dinas)
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rahmad Labou, S.STP.,M.AP. NIP. 19780410 199810 1 001 (Kepala Dinas)
8	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Sumiati Manompo, S.P.,M.M. NIP. 19710715 200012 2 002 (Kepala Dinas)
9	Dinas Pariwisata	Moh. Wahyudi, S.T.,M.P. NIP. 19770205 200312 1 005 (Kepala Dinas)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Ramlin M. Hamid, S.Pd.SD.,M.A.P. NIP. 19680224 198611 2 001 (Kepala Dinas)
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Edison E. Moligay, S. Sos., M.A.P. NIP. 19690706 199103 1 006 (Kepala Dinas)
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Harry S. Nursin, S.S.T.P.,M.A.P. NIP. 19860515 200412 1 001 (Kepala Dinas)
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kismanto, S.H.,M.H. NIP. 19790321 200502 1 004 (Kepala Dinas)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Iswan Saleh, S. Sos. NIP. 19690115 200212 1 007 (Kepala Dinas)
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Joko Prihantoro, S.S.T.P.,M.Si. NIP. 19771026 199803 1 003 (Kepala Dinas)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ratnasari N. Turungku, S.K.M.,M.P.H. NIP. 19720313 200012 1 004 (Kepala Dinas)

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	PENGUNA BARANG
17	Dinas Pertanian	Jibran Malotes, S.P.,M.P. NIP. 19670428 200012 1 003 (Kepala Dinas)
18	Dinas Ketahanan Pangan	Tommy B. Luasusun, S.H., M.AP. NIP. 19681107 200012 1 005 (Kepala Dinas)
19	Dinas Sosial	Ikhsan Nursin, S. Pd., M.M. NIP. 19741217 200003 1 004 (Kepala Dinas)
20	Dinas Perhubungan	Din L Lamasada, S.H.,M.A.P. NIP. 19690615 200212 1 008 (Kepala Dinas)
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rachman Hasan, S.T., M.Si. NIP. 19750805 200212 1 010 (Plt. Kepala Dinas)
22	Dinas Lingkungan Hidup	Tata Tajudin, S.T. NIP. 19710528 200604 1 006 (Kepala Dinas)
23	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Suripto Nurdin, S.Sos NIP. 19670507 200212 1 005 (Kepala Dinas)
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Stevan Moidady, S.E.,M.Si. NIP. 19701001 199903 1 009 (Kepala Badan)
25	Badan Pendapatan Daerah	Hengky Dilengan, S.STP, M.Si. NIP. 19850711 200312 1 001 (Kepala Badan)
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Dr. Ariyono Orab, S.Pd, S.Sos.,M.M. NIP. 19721016 199802 1 004 (Kepala Badan)
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Marjam Mahmud Ibaad, S.H. NIP. 19670828 200012 2 001 (Kepala Badan)
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Asrin, S.T.,M.Si NIP. 19740530 200003 1 006 (Kepala Badan)
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Muhammad Amin, S.Pd. NIP. 19661014 198903 1 008 (Kepala Badan)
30	Rumah Sakit Umum Daerah Trikora	dr. Feldy Deki, SP.B. NIP. 19880517 201704 1 001 (Direktur)
31	Rumah Sakit Pratama Bilabanggai	dr. Dian Ratnasari Soolany NIP. 19920908 201903 2 004 (Plt.Direktur)
32	Bagian Umum Setda	Mustarim S. Nursin, S. Sos. NIP. 19730605 200012 1 003 (Kepala Bagian)
33	Bagian Hukum Setda	Eddy Bapitanggene, SH NIP. 19740610 200804 1 001 (Kepala Bagian)
34	Bagian Organisasi Setda	Hermanto Mar'un, SP.,M.P. NIP. 19770930 200701 1 012 (Kepala Bagian)
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	Maslan A. Anwar, S.S.T.P NIP. 19840812 200412 1 001 (Kepala Bagian)
36	Bagian Adm. Perekonomian Setda	Paisal Pahil Muhammad, S. Sos. NIP. 19750325 200502 1 00 (Kepala Bagian)
37	Bagian Adm. Pembangunan Setda	Nicolo Machiavell B.,S.P.,M.Si. NIP. 19730222 200604 1 001 (Kepala Bagian)

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA BARANG
38	Bagian Adm. Tata Pemerintahan Setda	Afriyanto, S.S.T.P NIP. 19850404 200602 1 001 (Kepala Bagian)
39	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda	Hamja Bakalinga, S.H. NIP. 19780410 199810 1 001 (Plt. Kepala Bagian)
40	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Yorim Mbolian, S.T.,M.Si. NIP. 19681119 199803 1 005 (Kepala Bagian)
41	Kecamatan Totikum	Chali Warsito Supa, S. Sos. NIP. 19770806 200701 1 017 (Plt. Camat)
42	Kecamatan Totikum Selatan	Kodratullah B. Labas, S.Pi.,M.M. NIP.19760206 200012 1 002 (Camat)
43	Kecamatan Tinangkung	Supardi Sipatu, S. Sos. NIP. 19720402 200212 1 004 (Camat)
44	Kecamatan Tinangkung Selatan	Dr. La Hali, S.Pd.,M.Pd. NIP. 19701231 199801 1 005 (Plt. Camat)
45	Kecamatan Buko Selatan	Hamka Kumali, S.H. NIP. 19690828 200604 1 014 (Camat)
46	Kecamatan Liang	Irpan Majang, S.H. NIP. 19720509 200604 1 016 (Camat)
47	Kecamatan Peling Tengah	Haryadi HS. Yasano, S.T. NIP. 19710730 200312 1 003 (Camat)
48	Kecamatan Bulagi	Nani Orab, S. Pd.,M.Si. NIP. 19680209 199412 2 003 (Camat)
49	Kecamatan Bulagi Selatan	Destaman Dala, S. Sos. NIP. 19691212 200312 1 010 (Camat)
50	Kecamatan Bulagi Utara	Hundert Mandanga, S. Gz., M. Kes. NIP. 19731126 200212 1 004 (Plt. Camat)
51	Kecamatan Buko	Ramarani Hanama, S.Pd.,M.Si. NIP. 19700617 199103 1 006 (Plt. Camat)
52	Kecamatan Tinangkung Utara	Umara Pundeng Ali, S.Pd.,S.H.,M.H. NIP. 19700525 199803 1 012 (Camat)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

BUSLA MOUDADY